

Abstrak

Penelitian ini menganalisis terkait pelaksanaan saksi *testimony de auditu* dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Disahkannya putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010 terkait perluasan saksi dimana saksi tidak diharuskan melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Definisi saksi sebelum putusan MK sangatlah sempit sehingga banyak kasus yang dalam pemeriksaannya majelis hakim mengalami kesulitan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris di PN Bangkalan dengan metode pendekatan fakta (*fact approach*) dan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pelaksanaan Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010 banyak pro dan kontra, pihak pro berpendapat perluasan saksi tersebut berdampak positif dan memudahkan hakim dalam memeriksa kebenaran dari tindak pidana. Sedangkan pihak kontra menerangkan terjadi kekaburan hukum pada frase Nomor 65/PUU-VII/2010 “relevansi”. Pelaksanaan Putusan MK di PN Bangkalan digunakan dan keterangan yang diberikan saksi *testimony de auditu* hanya digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk mencari kebenaran. Konsekuensi untuk tidak menerima saksi *Testimony de auditu* yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum juga tidak.

Kata Kunci: Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010, Saksi, *Testimony de auditu*

Abstract

This study analyzes the related testimony de auditu witnesses in the process of proving a criminal act. The enactment of the Constitutional Court Decision Number 65 / PUU-VII / 2010 concerning the expansion of witnesses where witnesses are not required to see, hear and experience themselves. The definition of the witness before the Constitutional Court's decision is so narrow that many cases in the examination of the judges are having difficulties. This research uses a kind of empirical research in PN Bangkalan with fact-finding approach and legislation (Statue Approach). Implementation of Constitutional Court Decision Number 65 / PUU-VII / 2010 many pros and cons, the pros argue that the expansion of the witness has a positive impact and facilitate the judge in checking the truth of the crime. While the counter explains the legal blurring of the phrase Number 65/PUU-VII / 2010 "relevance". Implementation of the Constitutional Court Decision in PN Bangkalan is used and the information given by saski testimony de auditu is only used as evidence evidence for truth seeking. The consequences of not receiving a Testimony de auditu witness filed by the Prosecutor and the Legal Counsel are not.

Keywords: Decision Number 65/PUU-VII / 2010 , witness, Testimony de auditu,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAM PENYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	5
1.5 Keaslian Penulisan	6
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Metode Pendekatan.....	9
1.6.3 Sumber Data	10
1.6.4 Teknik Pengambilan Data.....	10
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	10
1.6.6 Metode Analisia Data	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Ruang Lingkup Hukum Acara di Indonesia	12
2.2 Ruang Lingkup Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	16
2.2.1 Ruang Lingkup Pembuktian	16
2.2.2 Alat Bukti	20
2.2.3 Saksi <i>testimony de auditu</i>	25
2.2.4 Akibat Hukum Atas Putusan MK	26
 BAB III KEDUDUKAN SAKSI <i>TESTIMONY DE AUDITU</i> PASKA PUTUSAN MK DI PN BANGKALAN	
3.1 Pro Kontra Pelaksanaan Putusan MK Tentang Saksi	

<i>Testimony De Auditu</i>	27
3.1.1 Pro Pelaksanaan Putusan MK	29
3.1.2 Kontra Pelaksanaan Putusan MK	33
 3.2 Pelaksanaan Putusan MK Tentang Saksi <i>Testimony De Auditu</i> Di Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan	36
3.2.1 Konsekuensi dilakukan dan tidak dilakukannya Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2016.....	46
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
BIODATA PENULIS	52